



P E N E T A P A N
Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUPARNO, tempat, tanggal lahir: Boyolali, 19 Februari 1985, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Dukuh Jajaran, RT. 007, RW. 003, Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, email: heragilang123@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 April 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 29 Mei 2024 dalam Register Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Byl telah mengajukan permohonan yang telah diperbaiki tanggal 23 Juli 2023 menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk di wilayah Kabupaten Boyolali, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki dan masih berlaku dengan NIK. 3309081902859003;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3309082407130002;

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

3. Bahwa Pemohon telah memiliki Surat Kelahiran No.: 474.1/15/2.011/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangduren, pada tanggal 28 Mei 2024;
4. Bahwa Pemohon adalah cucu dari pasangan suami istri WIRO SUMARTO (alm.) dan WAGIYEM WIRO SUMARTO (almh.) dari orang tua yang bernama WALTINI (anak ke 1 pasangan WIRO SUMARTO dan WAGIYEM WIRO SUMARTO) sesuai dengan Silsilah Keluarga WIRO SUMARTO dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karangduren tanggal 13 Mei 2024;
5. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama CANDRA DEVITA CAHYA KRISTIANINGRUM pada hari Senin tanggal 09 Juni 2008 di Kartasura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 343/26/VI/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kartosuro;
6. Bahwa kakek Pemohon yang bernama WIRO SUMARTO, telah meninggal di, Jajaran RT 007 RW 003, Karangduren, Sawit, Boyolali pada hari Kamis tanggal 02 Juli 1987, sesuai dengan surat kematian No. 474.3/32/2.011/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karangduren tanggal 23 April 2024;
7. Bahwa kakek Pemohon yang bernama WIRO SUMARTO semasa hidupnya tinggal di Desa Karangduren, sesuai dengan Surat Pernyataan No. 474.3./84/2.011/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karangduren tanggal 28 Mei 2024;
8. Bahwa karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tentang kematian kakek Pemohon alm. WIRO SUMARTO sampai saat ini belum pernah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sehingga almarhum WIRO SUMARTO belum dibuatkan akta kematian;
9. Bahwa Pemohon telah menyertakan foto makam alm. WIRO SUMARTO, yang meninggal pada tanggal 02 Juli 1987 yang dimakamkan di makam Gunung Mijil, Sambon, Banyudono, Boyolali di dalam permohonan ini;

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 2 dari 15



10. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Boyolali No. 400.12.3.1/214/AK/4.9/2024 yang dikeluarkan tanggal 03 Mei 2024;

11. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum WIRO SUMARTO untuk berbagai keperluan administratif yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

12. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut karena tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan Data Base Kependudukan maka diperlukan adanya penetapan kematian dari Pengadilan Negeri Boyolali;

13. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali cq. Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah permohonan Penetapan Kematian atas kakek Pemohon yang bernama WIRO SUMARTO telah meninggal dunia di Jajaran RT 007 RW 003, Karangduren, Sawit, Boyolali pada hari Kamis tanggal 02 Juli 1987, sesuai dengan surat kematian No. 474.3/32/2.011/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karangduren tanggal 23 April 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk menyampaikan Salinan Penetapan Kematian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuat akte kematian atas nama WIRO SUMARTO yang telah meninggal dunia di Jajaran RT. 007 RW. 003, Karangduren, Sawit, Boyolali pada hari Kamis tanggal 02 Juli 1987;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 3 dari 15



(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dalam persidangan, kemudian setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ada sedikit perbaikan dalam surat permohonannya dan ternyata hal perbaikan surat permohonan tersebut yang berupa kesalahan ketik/clerical error dilakukan dengan renvoi maka menurut Hakim perbaikan permohonan tersebut tidak menyimpang dari kejadian materiil, serta tidak menambah posita ataupun petitum sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 127 Rv, sehingga perbaikan permohonan yang dimaksud dapat diterima menurut hukum;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3309081902859003, atas nama Suparno, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Boyolali tanggal 13 Januari 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3309082407130002, atas nama Kepala Keluarga Suparno yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 13 Januari 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor: 474.1/15/2.011/2024 atas nama Suparno, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Karangduren pada tanggal 28 Mei 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 343/26/VI/2008 Seri: CF antara Suparno dengan Candra Devita Cahya, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 9 Juni 2008, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/32/2.011/2024, yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali pada tanggal 23 April 2024 atas nama Wiro Sumarto, diberi tanda bukti P-5;

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 4 dari 15



6. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga Wiro Sumarto yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali pada tanggal 13 Mei 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI atas nama pelapor Sdr. Widy Dekayanto yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali pada tanggal 23 April 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 474.3/84/2.011//2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali pada tanggal 28 Mei 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kematian Kebenaran Data Kematian (SPTJM), atas nama Wiro Sumarto yang dibuat oleh Sdri. Waltini pada tanggal 23 April 2024, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor 400.12.3.1/214/AK/4.9/2024 atas nama Wiro Sumarto, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali pada tanggal 3 Mei 2024 diberi tanda bukti P-10;
11. Print out foto makam kakek Pemohon bernama Wiro Sumarto di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gunung Mijil, Sambon, Banyudono, Boyolali, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3309081908130001, atas nama Kepala Keluarga Wagiyono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 17 Mei 2016, diberi tanda bukti P-12

(2.6) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 5 dari 15



1. Saksi Suyatno

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman (Paklik/ om) Pemohon, dari garis keturunan ibu, karena Ibu saksi merupakan adik dari nenek Pemohon;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Boyolali ini adalah mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Kakek Pemohon yang berasal dari pihak Ibunya Pemohon (Kakek Pemohon) yang bernama WIRO SUMARTO;
- Bahwa WIRO SUMARTO semasa hidupnya pernah menikah dengan WAGIYEM WIRO SUMARTO (Nenek Pemohon);
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan antara WIRO SUMARTO dengan WAGIYEM WIRO SUMARTO tersebut mereka memiliki keturunan 5 (lima) orang anak yaitu (1) WALTINI (2) SRIYADI (3) WALIYEM (4) WALTUTI (5) NINING WAHYUNI;
- Bahwa silsilah dari keluarga WAGIYEM WIRO SUMARTO yang Saksi ketahui adalah silsilah Wagiyem Wiro Sumarto yaitu dari Pawiro Dikromo menikah dengan Pariyem memiliki 4 (empat) anak: (1) Wagiman (2) Wagiyem (nenek kandung Pemohon) (3) Waginem (ibu kandung saksi) (4) Wagino, kemudian Wagiyem menikah dengan Wiro Sumarto dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu (1) Waltini (Ibu kandung Pemohon) (2) Sriyadi (3) Waliyem (4) Waltuti (5) Nining Wahyuni;
- Bahwa semasa hidupnya WIRO SUMARTO dan WAGIYEM WIRO SUMARTO tidak pernah bercerai ataupun tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa semasa hidupnya WIRO SUMARTO dan WAGIYEM WIRO SUMARTO merupakan Warga di Dukuh Jajaran, RT. 07 RW. 03 Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa WIRO SUMARTO dan WAGIYEM WIRO SUMARTO sekarang ini sudah meninggal dunia;

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 6 dari 15



- Bahwa Saksi pernah mengetahui atau bertemu dengan WIRO SUMARTO dan WAGIYEM WIRO SUMARTO ketika masih ada atau hidup;
- Bahwa seingat Saksi, WIRO SUMARTO meninggal dunia karena sakit tanggal 2 Juli 1987 di rumahnya yang beralamat Dukuh Jajaran, RT. 07 RW. 03 Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa ketika kakek Pemohon meninggal dunia, saksi ikut melayat dan Kakek Pemohon tersebut dimakamkan di TPU Makam Gunung Mijil, Sambon, Banyudono, Boyolali;
- Bahwa sekarang ini makam dari WIRO SUMARTO masih ada dan terawat yaitu dalam keadaan belum dikijing namun sudah disemen serta ada batu nisannya namun identitasnya sudah tidak jelas karena sudah lama;
- Bahwa benar WIRO SUMARTO sekarang ini belum mempunyai akta kematian;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama WIRO SUMARTO sekarang karena keluarga Pak WIRO SUMARTO lalai sehingga belum mengurus akta kematiannya segera setelah meninggal dunia dan sebagai orang awam dahulu untuk mengurus administrasi orang yang sudah meninggal dunia adalah cukup menggunakan surat keterangan kematian dari desa saja;
- Bahwa Almarhum Pak WIRO SUMARTO saat ini sudah tidak memiliki dokumen kependudukan seperti KTP atau Kartu Keluarga dan belum terdaftar dalam database kependudukan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan tempat tinggalnya dan Pemohon belum pernah mempunyai masalah dengan warga setempat atau tersangkut permasalahan hukum atau pinjaman online;

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 7 dari 15



2. Saksi Sumasta

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga di desa saksi di Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali sebagai Kaur. Umum dan Perencanaan;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Boyolali ini adalah mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama kakek Pemohon yang bernama WIRO SUMARTO;
- Bahwa benar Pak WIRO SUMARTO adalah Kakek Pemohon, dimana Kakek Pemohon tersebut dari garis ibunya Pemohon yang bernama WALTINI;
- Bahwa saksi mengetahui kakek Pemohon tersebut sudah meninggal dunia karena melihat pada catatat buku register di Kantor Desa Karangduren;
- Bahwa Buku register tersebut mencatat seperti kelahiran dan kematian serta data kependudukan milik warga dan di dalam buku tersebut mencatat data penduduk sejak tahun 1980;
- Bahwa Kakek Pemohon teresbut dimakamkan di Makam Gunung Mijil, Sambon, Banyudono, Boyolali yang merupakan pemakaman umum desa;
- Bahwa sekarang ini makam dari Pak WIRO SUMARTO masih ada dan terawat masih ada makamnya yaitu dalam keadaan belum dikijing namun telah disemen;
- Bahwa benar Pak WIRO SUMARTO sekarang ini belum mempunyai akta kematian karena setahu saksi pada saat kakek Pemohon tersebut meninggal belum ada aturan tentang pembuatan akta kematian bagi orang yang meninggal dunia saat itu;

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 8 dari 15



- Bahwa Almarhum Pak WIRO SUMARTO saat ini sudah tidak memiliki dokumen kependudukan seperti KTP atau Kartu Keluarga dan belum terdaftar dalam database kependudukan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan tempat tinggalnya dan Pemohon belum pernah mempunyai masalah dengan warga setempat atau tersangkut permasalahan hukum atau pinjaman online;

(2.5) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan hanya mohon penetapan;

(2.6) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Hakim menetapkan bahwa bahwa di Dukuh Jajaran, Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali pada tanggal 02 JULI 1987 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama WIRO SUMARTO karena sakit dan dikebumikan di TPU Gunung Mijil, Desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Boyolali kemudian Pemohon juga meminta agar Hakim memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama WIRO SUMARTO tersebut;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan asli dan pbandingnya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 9 dari 15



berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.4) Menimbang bahwa bahwa menurut Hakim, bukti P-11 yang berupa hasil cetak foto dari perangkat elektronik berupa *handphone*, telah memenuhi syarat sebagai bukti elektronik dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, karena asli dari foto yang termuat di dalam *handphone* pada bukti P-11 tersebut di dalam persidangan dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat menerangkan suatu keadaan sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik);

(3.5) Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat digunakan pula sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa pencatatan kematian bagi Penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga milik Pemohon, P-12 Kartu keluarga milik WAGIYONO dan bukti P-4 yang berupa Kutipan Akta Nikah milik Pemohon serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diketahui bahwa Pemohon memiliki Ayah Kandung bernama WAGIYONO dan Ibu kandung bernama WALTINI yang mana Ibu

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 10 dari 15



WALTINI mempunyai orang tua kandung bernama Pak PAWIRO SUMARTO dan Ibu WAGIYEM, dimana berdasarkan bukti P-5 yang berupa Surat Kematian No. 474.3/32/2.011/2024 atas nama WIRO SUMARTO, bukti P-10 yang berupa Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor: 400.12.3.1/214/AK/4.9/2024, atas nama Jenazah WIRO SUMARTO, bukti P-9 yang berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama WIRO SUMARTO, tercatat bahwa Kakek Pemohon yang bernama WIRO SUMARTO tersebut telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 02 JULI 1987 karena sakit;

(3.8) Menimbang bahwa bukti P-5, P-9 dan P-10 sebagaimana tersebut di atas, ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Suyatno dan Saksi Sumasta, yang menerangkan bahwa Kakek Pemohon yang bernama WIRO SUMARTO semasa hidupnya tinggal dan telah meninggal dunia di rumahnya yang terletak di Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, pada tanggal 02 JULI 1987 karena sakit;

(3.9) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari Saksi Suyatno dan Saksi Sumasta dikaitkan dengan surat bukti bertanda P-5 dan P-11, diketahui bahwa setelah meninggal dunia, Kakek Pemohon yang bernama WIRO SUMARTO dimakamkan di TPU Gunung Mijil, Sambon, Banyudono, Boyolali yang merupakan pemakaman umum desa, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dapat diperoleh fakta bahwa Kakek Pemohon yang bernama WIRO SUMARTO memang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 02 JULI 1987 karena sakit;

(3.10) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-10 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diketahui bahwa Kakek Pemohon yang bernama WIRO SUMARTO tidak memiliki Kartu Keluarga dan data-data dirinya belum tercatat dalam *database* kependudukan;

(3.11) Menimbang bahwa oleh karena Kakek Pemohon yang bernama WIRO SUMARTO telah meninggal dunia pada tahun 1987 sehingga kematiannya sudah bertahun-tahun lamanya maka berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dapat menerbitkan akte kematiannya harus memerlukan Penetapan

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 11 dari 15



dari Pengadilan Negeri, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

(3.12) Menimbang bahwa oleh karena Kakek Pemohon yang bernama WIRO SUMARTO tidak memiliki Kartu Keluarga dan data dirinya belum terdaftar dalam *database* kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, pencatatan kematian atas nama WIRO SUMARTO tersebut harus melalui penetapan pengadilan;

(3.13) Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan mekanisme pencatatan kematian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kemudian pada Pasal Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting salah satunya adalah kematian;

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 12 dari 15



(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tersebut di atas, maka peristiwa kematian atas nama WIRO SUMARTO harus dilaporkan oleh Penduduk, yang dalam hal ini adalah Pemohon, kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum dua dan petitum tiga permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi pada amar Penetapan, agar sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018;

(3.17) Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum empat permohonan Pemohon;

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum dua sampai dengan petitum empat permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pula petitum satu permohonan Pemohon, dengan demikian seluruh petitum yang diajukan oleh Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

(3.19) Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Kakek Pemohon yang bernama WIRO SUMARTO telah meninggal dunia di Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, pada tanggal 02 JULI 1987 karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali segera setelah diterimanya penetapan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat peristiwa kematian atas nama WIRO SUMARTO tersebut pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Teguh Indrasto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dibantu oleh Erni Widayastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, dan telah dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Erni Widayastuti, S.E., S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|-------|------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| - Redaksi Penetapan | : Rp. | 10.000,00 |
| - Meterai Penetapan | : Rp. | 10.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp. | <u>10.000,00</u> |

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan

Jumlah

: Rp. 135.000,00

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)